



**P U T U S A N**

**Nomor 422/PDT/2020/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HAJI LURENG alias H. RAPPE BIN KASENG**, bertempat tinggal di Dusun Palakka, Desa Walimpong, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. ARHAM SUYADI, S.H.** advokat dan Pengacara, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 17 Watampone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan Register Nomor: 19/SK/II/2020/PN.WTP tanggal 23 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING SEMULA PENGUGAT**;

**Lawan**

1. **Lel. AMBO TUO BIN TANRENRE**, bertempat tinggal di Dusun Malaka, Desa Mattaropuli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, semula disebut TERGUGAT I;
2. **Lel. YACO Alias AMINUDDIN Bin MADE ALI**, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Walimpong, Desa Walimpong, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, semula disebut TERGUGAT II;
3. **Lel. JAMALUDDIN**, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Walimpong, Desa Walimpong, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, semula disebut TERGUGAT III;
4. **Per. MARE Binti BACO MARU**, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Dusun Annunge, Desa Walimpong, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, semula disebut TERGUGAT IV;
5. **Lel. BASSA**, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Annunge, Desa Walimpong, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, semula disebut TERGUGAT V;

*Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 422/PDT/2020/PT MKS*



Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V memberikan kuasa kepada **MURTINI, S.H.** advokat/Pengacara berkantor di Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 19, Kelurahan Ta' Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan Register Nomor: 22/SK/II/2020/PN.WTP tanggal 27 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai: **PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 November 2020 Nomor 422/PDT/2020/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 November 2020 Nomor 422/PDT/2020/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Membaca surat gugatan Penggugat/Pembanding tertanggal 7 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 8 September 2020 dengan Register Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Wtp yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat menuntut sebidang sawah terdiri dari 38 petak dengan luas  $\pm$  2.99 Hektar dan sebidang tanah kering seluas  $\pm$  1.40 hektar yang terletak di Dusun ElluE, Desa Walimpong, dahulu Desa Tungke, Kecamatan Lappariaja, sekarang Kec.Bengo, Kabupaten Bone, dahulu bergelar Lompo Botto Lebeng, sekarang Lompo Addonrange sesuai Rincik No.237 yang luasnya  $\pm$  3.9 Hektar, dan sawah yang belum terdaftar dalam surat pajak  $\pm$  60 are dan tanah kering dengan luas  $\pm$  1.40 are dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara dengan Saluran air/parit ;
  - Timur dengan Saluran air/pengairan dan sawah Penggugat;
  - Selatan dengan Saluran air, sawah Penggugat dan Sawah Keco;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan Gunung dan saluran air/parit ;
2. Bahwa tanah sengketa yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut di atas adalah milik penggugat yang pada mulanya berasal dari Tanah Negara yang dijadikan Sawah secara bertahap dengan cara membuat saluran air/pengairan disekeliling obyek sengketa tersebut pada tahun 1969;
3. Bahwa pada tahun 1974 sebagian tanah sengketa (8 petak/1/2 hektar) berasal dari hasil tukar-menukar antara Penggugat dengan Lel.LAMALU (alm) dengan 2 (dua) ekor kerbau;
4. Bahwa sekitar tahun 1993 Tergugat I **Ambo Tuo** langsung menguasai sebagian tanah sengketa, kemudian pada tahun 1995 Tergugat-I lagi menguasai secara keseluruhan tanah sengketa yang sementara dalam **penguasaan Penggugat** yang dikelola oleh BACO MARU Alias AMBO RAPPE;
5. Bahwa adapun rincian penguasaan tanah sengketa masing-masing Tergugat I sebanyak 15 petak sawah dengan luas  $\pm$  1,50 Ha dan tanah kering 1 petak dengan luas  $\pm$  55 are sedangkan Tergugat-I1 ACO alias AMINUDDIN menguasai 11 petak sawah  $\pm$  70 are dan tanah kering  $\pm$  50 are, sedangkan Tergugat III menguasai sebanyak 12 petak sawah sengketa luas  $\pm$  79 are dan Tergugat-IV dan V menguasai tanah kering luasnya  $\pm$  35 are yang kesemuanya tanpa hak dan tidak seizin Penggugat selaku pemiliknya yang sah;
6. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang disebutkan di atas, yang langsung menguasai sawah-sawah dan tanah kering sengketa tersebut tanpa setuju dan tidak seizin Penggugat selaku pemiliknya yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa untuk mencegah keterlambatan Para Tergugat dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka wajar menurut hukum bilamana Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa penggugat telah berusaha secara damai meminta kepada Para Tergugat agar obyek sengketa tersebut dikembalikan kepada penggugat, namun sia-sia saja;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Watampone menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 422/PDT/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sawah-sawah/tanah kering sengketa yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut di atas adalah milik Penggugat yang pada mulanya berasal dari Tanah Negara yang dikelola sejak tahun 1969;
3. Menyatakan pula menurut hukum bahwa sebagian sawah tanah sengketa atau 8 petak/1/2 hektar berasal dari hasil tukar menukar antara Penggugat dengan LAMALU (almarhum) dengan 2 (dua) ekor kerbau pada tahun 1974;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk perikatan/pengalihan atau penerbitan surat-surat yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa yang merugikan Penggugat adalah tidak sah;
5. Menghukum kepada Para Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas obyeksengketa tersebut diatas untuk mengosongkan, kemudian menyerahkan kembali kepada penggugat;
6. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar uang paksa sejumlah Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan memenuhi isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Atau:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone, Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Wtp, tanggal 8 September 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5.441.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 422/PDT/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 4/Pdt.P/2020/PN WTP, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2020 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Wtp tanggal 8 September 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Wtp, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone, menerangkan bahwa pernyataan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 22 September 2020;

Membaca memori banding tertanggal 30 September 2020 dari Kuasa Pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 30 September 2020 sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Wtp, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2020, sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Wtp;

Membaca kontra memori banding tertanggal 13 Oktober 2020 dari Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 15 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Wtp, dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2020, sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Wtp;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Wtp, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2020, telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Wtp di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 422/PDT/2020/PT MKS





terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat, dalam memori bandingnya tertanggal 30 September 2020 telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Watampone pada halaman 41 alinea pertama dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai kejelasan tanah obyek sengketa terlebih dahulu, sehingga pelaksanaan putusan nantinya terdapat kejelasan mengenai obyek sengketa, yang bertujuan untuk menghindari suatu putusan pengadilan yang non eksekutabel kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).  
Bahwa pertimbangan tersebut diatas keliru karena seakan-akan Majelis sudah mengetahui kalau perkara a.quo akan dimenangkan oleh pihak Penggugat. Bahwa menurut hemat penggugat/pemohon banding perkara tersebut tidak perlu diadakan pemeriksaan dilokasi tanah sengketa, karena perkara tersebut sudah pernah disidangkan di Pengadilan dengan No.38/Pdt.G/2016/PN.Wtp. dan telah diputus dengan putusan Gugatan tidak dapat diterima. Bahwa perkara a.quo Subyek dan Obyeknya sama dengan subyek dan obyeknya dengan perkara a.quo ic. Perkara No.4/Pdt.G/2020/PN.Wtp. sehingga dalam pemeriksaan dilokasi obyek sengketa tentunya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, sehingga bertentangan dengan azas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Watampone pada halaman 42 alinea terakhir sampai halaman 43 alinea ke-1 adalah sangat keliru dan melanggar hukum pembuktian, karena sesuai fakta dilapangan obyek sengketa, jelas atau terang benderang bahwa batas-batas yang disebutkan dalam gugatan penggugat adalah juga sama dengan batas-batas obyek sengketa sewaktu diadakan pemeriksaan dilokasi sawah sengketa. Lagi pula sesuai bukti P-1 (Surat Keterangan Perjanjian jual beli sawah (tukar menukar antara H.LURENG dengan La MALU tanggal 10 Pebruari 1974 dihadapn Kepala Desa Tungke pada waktu itu bernama Abd.Hamid, dan Gambar Obyek sengketa yang dibuat oleh pihak Kantor Kecamatan Bengo (bukti P-2) jelas sekali tertulis bahwa batas Sawah yang ditukar dengan 2 (dua) ekor kerbau oleh H.LURENG dari LAMALU, batas Sebelah Baratnya adalah Sawah sengketa dan Gunung Botto Lebeg (lihat bukti P-2) atau cermati gambar berwarna Coklat tua dan Gunung Botto Lebeg (gambar berwarna Biru). Jadi



jelas sekali kalau sawah yang dibeli atau ditukar dengan kerbau oleh H.Lureng dari LAMALU, sawah tersebut berada disebelah Timur sawah sengketa bukan disebelah Selatan. Hal tersebut sesuai juga Keterangan saksi Penggugat dan fakta dilapangan;

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone halaman 44 alinea ke-1 yaitu *"Menimbang, bahwa dari keterangan --- saksi-saksi Penggugat hanya 1 (satu) saksi yang mengetahui pertukaran 8 (delapan) petak sawah milik Lamalu dengan 2 (dua) ekor kerbau milik H.Lureng, yaitu saksi Smbo Sakka Manne."*

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas adalah salah dan tidak sesuai fakta dilapangan, karena disamping keterangan saksi Ambo Sakka Manne tersebut juga didukung oleh bukti P-1 (Surat Keterangan Perjanjian jual beli) yaitu jelas menerangkan bahwa -----sawah sengketa sekarang adalah berada di sebelah Barat sawah LAMALU yang telah ditukar dengan 2 (ekor) kerbau oleh H.Lureng. atau untuk lebih jelaskan silahkan lihat dan perhatikan Bukti P-1 dan bukti P-2 dimana bukti P-2 tersebut jelas tergambar Sawah LAMALU (berwarna hijau) yang ditukar dengan 2 (dua) ekor kerbau oleh H.LURENG, sedangkan batas disebelah Selatanannya disamping itu ada beberapa saksi Tergugat juga mengetahui kalau ada sawahnya Lamalu yang ditukarkan dengan 2 (dua) ekor kerbau oleh H.Lureng, hanya saja keterangan saksi Tergugat tersebut tidak tepat, karena ia menerangkan bahwa sawah Lamalu yang ditukar dengan 2(dua) kerbau oleh H.Lureng berada disebelah Selatan tanah sengketa, pada hal fakta dilokasi sawah yang ditukar H.Lureng dari LAMALU berada disebelah Utara sawah sengketa sekarang (teliti kembali bukti P-1) ;

4. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Watampone halaman 46 alinea ke-4 ..... dan seterusnya juga adalah suatu pertimbangan yang *keliru* karena kendatipun *saksi tidak mengetahui secara langsung asal usul obyek sengketa*, namun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak dapat digategorikan dengan keterangan saksi yang ber -sifat Testimoniun de auditu, dan untuk jelasnya dapat *dicermati* keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sebagai berikut:

**4.1 Saksi IDRIS Bin MAPPIASSE**, menerangkan dengan sumpah sebagai berikut :

- *Bahwa menurut saksi Tanah /sawah sengketa tersebut milik H.LURENG, Hal ini saksi tahu pertama karena diberitahu oleh Nenek dan Mamak saksi, dan kedua saksi tahu karena melihat langsung hasilnya dibawaikan H.Lureng dirumahnya oleh TARENRE pada tahun 1984 dan 1985 dan saksi juga pernah menanyakan kepada Tarenre (ayah Ambo Tuo), bahwa siapa padi itu yang dibawaikan H.Lureng, dan Tarenre menjawab bahwa padi hasil sawahnya H.Lureng ;*
- *Bahwa saksi juga melihat hasil sawahnya H.Lureng yang dikerjakan oleh NURDIN dibawaikan kerumah H.LURENG yang dikerjakan oleh NURDIN pada tahun 1991 ;*
- *Bahwa saksi juga pernah menanyakan kepada kepada TARENRE (ayah Ambo Tuo) sewaktu saksi menebang kayu dengan Senso dipinggir tanah sengketa, bahwa sampai dimana batas tanahnya H.LURENG disini, dan*



oleh TARENRE menunjukkan bahwa tanah H.LURENG itu yang dikelilingi saluran air atau parit ;

- Bahwa menurut saksi yang kuasai sawah sengketa sekarang adalah Ambo Tuo, Jamaluddin dan Aco, sedangkan lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa disekitar sawah sengketa ada yang dikerjakan oleh NURDIN, dan dahulu sawah yang dikerjakan NURDIN merupakan satu kesatuan dari sawah sengketa, tetapi sawah itu sekarang tidak masuk sengketa;

4-2. Saksi NURDIN Bin KATI menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa menurut saksi Tanah /sawah sengketa tersebut milik H.LURENG yang semula Tanah Negara ;
- Hal ini saksi tahu karena saksi pernah kerjakan sawah sengketa tersebut selama 1 tahun dari tahun 1991 s/d tahun 1992 ;
- Bahwa yang kerjakan sawah sengketa tersebut ada 3 orang yaitu ACO, Jamaluddin, dan Ambo Tuo;
- Bahwa sawah yang pernah dikerjakan oleh saksi adalah yang sekarang dikerjakan oleh Ambo Tuo;
- Bahwa sawah sengketa yang dikerjakan sekarang oleh Ambo Tuo adalah sawah yang saksi pernah kerjakan ;
- Bahwa saksi sendiri ikut hadir (duduk) sewaktu 7 petak sawah itu digadaikan kepada ABD.HAMID;
- Bahwa AMBO TUO pernah ngomong kepada saya (saksi) bahwa saya capek METTEKE (bahasa bugis = atau mengangkut dengan kuda) hasil sawahnya H.Lureng, maka ia mau cari cara lain untuk mengambil alih sawah sengketa tersebut, dan kalau dituntut dia kalah itu tidak ada masalah, hal tersebut juga disampaikan kepada DAHING pada bulan 11 tahun 1991;
- Bahwa menurut saksi sawah sengketa tersebut ada Pajaknya (PBB), dan terletak di Blok II, hal ini saksi pernah lihat di Kantor Desa ;

4-3. Saksi AMBO SAKKA, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di H.Lureng selama 3 tahun dari tahun 1967 s/d tahun 1970 dan setelah tahun 1970 itu saksi tinggalkan rumah H.Lureng atau saksi berumur 17 tahun pada saat itu ;
- Bahwa saksi tinggal di rumah H.Lureng karena disamping saksi mengembala Sapinya H.Lureng, juga membantu membuat sawah sengketa ;
- Bahwa saksi tinggalkan rumah H.Lureng memang Sawah sengketa pada waktu itu ada yang jadi sawah sejumlah 5 (lima) petak dan waktu dibuat sawah sengketa tersebut tidak pernah ada keberatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sawah sengketa sekarang adalah milik Penggugat/H.LURENG, hal ini saksi tahu karena saksi pernah ikut membantu membuat sawah tersebut, namun pada saat itu baru selesai 5 petak, tetapi saksi sewaktu itu diperlihatkan atau ditunjukkan oleh H.Lureng bahwa semua Lokasi sekeliling itu adalah milik saya ( H.Lureng);

4-4. Saksi H. AMBO SAKKA Bin MANNE, Menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kawin tahun 1941 dan sawah sengketa tersebut dibuat oleh H.Lureng pada tahun 1969 ;
- Bahwa saksi sering melihat obyek sengketa karena sering liwat disitu dan didekat sawah sengketa kerbau saksi selalu merumput disitu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi sawah sengketa tersebut berjumlah 38 petak dan yang dikuasai khusus Ambo Tuo ada 15 petak ;
- Bahwa selain sawah sengketa tersebut ada juga 5 petak Sawanya H.Lureng yang dibuat sendiri yang letaknya di sebelah Timur sawah sengketa sekarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi 7 petak sawah miliknya H.Lureng asal dari LAMALU karena H.Lureng tukar dengan 2 ekor kerbau dari LAMALU ;
- Bahwa sawah yang ditukar oleh Hj.Lureng yang berasal dari LAMALU dan saksi tahu karena saksi tinggal didekat Lokasi tanah sengketa;
- Bahwa menuut saksi sawah 7 petak yang diperoleh H.Lureng dari LAMALU tidak termasuk dalam sengketa sekarang;
- Bahwa duluan sawah ditunjukkan oleh H.Lureng baru diperlihatkan Surat Keterangan Tukar menukarnya sawah tersebut dari LAMALU ;
- Bahwa saksi pernah melihat sawah yang diperoleh dari LAMALU yang ditukar dengan 2 ekor kerbau oleh H.Lureng;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang membantu H.Lureng membuat sawah yang 7 petak itu adalah anggotanya bernama BACO MARU ;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, kendatipun ada yang menerangkan bahwa ia mengetahui peristiwa tersebut karena diberitahukan, namun pemberitahuan tersebut bukan pemberitahuan dari orang lain, tetapi diberitahukan oleh Pihaknya sendiri, seperti saksi IDRIS Bin MAPPIASSE menanyakan kepada TARENRE (ayah AMBO TUO) bahwa siapa PADI yang dibawa kerumah H.LURENG itu, dan TARENRE menjawab bahwa padi hasil sawahnya H.LURENG dan saksi ini juga pernah menanyakan kepada TARENRE sewaktu saksi menebang kayu didekat sawah sengketa, dan oleh TARENRE menunjukkan kepada saksi tersebut bahwa tanah/sawah sekeliling PARIT itu adalah Tanahnya H.LURENG ;

Bahwa saksi penggugat juga yang bernama NURDIN Bin KATI menerangkan bahwa saksi pernah mengerjakan sawah sengketa selama 1 tahun, dan sawah tersebut sekarang dikerjakan oleh AMBO TUO, dan AMBO TUO sendiri pernah menyampaikan kepada saksi " bahwa saya capek MATTEKE (mengangkut dengan kuda) hasil sawahnya H.LURENG" dan dia mengatakan saya (Ambo Tuo) mau mencari cara lain untuk mengambil alih sawah sengketa tersebut dan kalau dituntut dia kalah, tidak menjadi masalah, hal tersebut juga selain disampaikan langsung oleh Ambo Tuo, juga disampaikan oleh DAHING pada bulan Nopember 1991 ;

Bahwa saksi AMBO SAKKA mengetahui sengketa sawah tersebut karena ia pernah tinggal di rumah H.LURENG selama 3 tahun dan saksi pada saat itu berumur 17 tahun serta saksi tersebut disamping mengembala sapinya H.LURENG juga ia ikut membantu mengerjakan sawah sengketa tersebut ;

Bahwa saksi AMBO SAKKA Bin MANNE menerangkan bahwa saksi sering melihat sawah sengketa tersebut karena sering liwat disitu karena kerbau saksi merumput didekat sawah sengketa. Dan saksi juga mengetahui langsung kalau ada 5 petak dibuat sendiri oleh H.LURENG yang letaknya disebelah Timur sawah sengketa dan ada juga sawahnya H.LURENG 7 petak yang asalnya dari LAMALU karena dia tukar dengan 2 (dua) ekor SAPI ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak dipertimbangkan secara lengkap atau secara benar dari Majelis Hakim yang mengadili perkara a.quo ic. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone ;

5. Bahwa Pengadilan Negeri Watampone sangat keliru dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Tergugat untuk mengukur apakah saksi-saksi Tergugat setara atau lebih tinggi nilainya dari pada keterangan saksi-saksi Penggugat, dan untuk jelasnya kami kutip kesimpulan keterangan saksi-saksi Tergugat sebagai berikut :

5-1. Saksi SADDU BIN ILEJJA, telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal LAMALU dan benar ada tanahnya didekat tanah sengketa, tetapi sudah ditukar dengan KERBAU dengan H.LURENG ;
- Bahwa tanah LAMALU yang ditukar kerbau dengan H.LURENG asalnya dari Tarenre (orang tua AMBO TUO), dulu 8 petak, tetapi yang ditukar kerbau hanya 6 (enam) petak ;
- Bahwa tidak ada lagi Sawahnya/tanahnya LAMALU didekat tanah sengketa selain 8 petak itu dan terletak di Sebelah BARAT tanah sengketa sekarang ;
- Bahwa pada waktu Jepang saksi melihat sawah sengketa tersebut dikerjakan Maddakka, dan menurut saksi Maddakka empunya tanah sngketa karena dia yang mengerjakan;
- Menurut saksi tidak ada orang lain yang ikut membantu TARENRE membuat sawah sengketa tersebut ;
- Bahwa yang membuat SALURAN AIR di sawah sengketa adalah LAMALU karena disuruh oleh TARENRE, hal ini saksi tahu karena diberitahukan oleh TARENRE, tetapi waktunya diberiatu saksi sudah lupa.

5-2. Saksi LUKA Bin HASAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tidak tau tahun berapa mulai saksi lihat tanah sengketa tersebut, dan dahulu tanah kosong yang dibuat menjadi sawah oleh TARENRE pada tahun 1970 ;
- Bahwa saksi juga pernah kerjakan karena disuruh oleh TARENRE dan tidak ada orang lain yang pernah bantu Tarenre mengerjakan sawah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi kenal LAMALLU dan ada tanahnya didekat tanah sengketa, tetapi sudah ditukar KERBAU dengan H.LURENG ;
- Bahwa sawah LAMALU terletak dibagian TIMUR, sedangkan sawah LAMALU dibagian BARAT tanah sengketa ;
- Bahwa saksi yang membuat parit dengan LAMALU dan tidak ada yang suruh;
- Menurut saksi Tarenre peroleh sawah sengketa tersebut dari LANTO dan Lanto itu anak dari Jamaluddin Kepala Kapung dahulu ;
- Bahwa H.LLURENG biasa datang membantu mengerjakan Parit tersebut, Cuma biasa 1 (satu) kali dalam 1 bulan dan Parit itu dikerjakan selama 1 tahun ;
- Bahwa tidak ada lagi Sawahnya/tanahnya LAMALU didekat tanah sengketa selain 8 petak itu dan terletak di Sebelah BARAT tanah sengketa sekarang ;
- Bahwa menurut saksi yang membuat SALURAN AIR di sawah sengketa adalah TARENRE pada tahun 1970, hal ini saksi tahu karena diberitahu oleh TARENRE, tetapi waktunya diberitahukan saksi sudah lupa :

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 422/PDT/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu diberikan tanah LAMALU masih berbentuk tanah kering, kemudian dijadikan sawah menjadi 8 petak oleh AMBO RAPPE (anak buah H.LURENG) ;

5-3. Saksi HAMMASE Bin KESSE, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Menurut saksi Tarenre semua yang kerjakan sawah sengketa tersebut pada tahun 1982 saksi melihat dan banyak orang yang bantu dan saksi juga ikut membantu Tarenre dua kali;
- Bahwa saksi juga pernah kerjakan karena disuruh oleh TARENRE dan tidak ada orang lain yang pernah bantu Tarenre mengerjakan sawah sengketa tersebut ;
- Bahwa hal tersebut di atas saksi tahu karena Tarenre pernah diperhadapkan dengan H.Lureng di rumah TAWIL pada tahun 1995 tetapi saksi tidak mendengar langsung hanya diberitahukan oleh Tarenre;
- Bahwa saksi kenal LAMALU dan LAMALU pernah kerjakan sawah sengketa tersebut, kemudian ditukarkan dengan 2 ekor kerbau dari H.LURENG dan sawah tersebut sekarang dikuasai oleh H.LURENG yang letaknya disebelah Utaranya tanah sengketa. Hal tersebut saksi tau karena diceritakan oleh LAMALU ;
- Bahwa asal usul sawah sengketa adalah berasal dari LAKADE, hal ini saksi tau karena diceritakan oleh LAMALU ;
- Bahwa menurut saksi TARENRE pernah mengatakan bilamana yang bisa turunkan air di tanah sengketa akan diberikan TANAH, hal tersebut saksi tahu karena diberitahukan oleh orang tua LONTO;

5-4. Saksi JAMALUDDIN menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga pernah kerjakan karena disuruh oleh TARENRE dan tidak ada orang lain yang pernah bantu Tarenre mengerjakan sawah sengketa tersebut ;
- Bahwa hal tersebut di atas saksi tahu karena Tarenre pernah diperhadapkan dengan H.Lureng di rumah TAWIL pada tahun 1995 tetapi saksi tidak mendengar langsung hanya diberitahukan oleh Tarenre;
- Menurut saksi tanah sengketa tersebut adalah milik TARENRE karena saksi pernah melihat Tarenre mengerjakan semuanya pada tahun 1982, tetapi saksi hanya satu kali melihat sewaktu saksi ikut membantu menanam padi di atas sawah sengketa ;
- Menurut saksi tanah sengketa tersebut asalnya dari LAKADE kemudian kepada MADDAKA dan selanjutnya kepada AMBO TUO, hal ini saksi ketahui karena cerita dari LANTO;
- Bahwa sepengetahuan saksi H.LURENG ada sawahnya 6 petak yang berasal dari LAMALU, hal ini saksi tau karena diberitahukan oleh AMBO TUO ;
- Bahwa saksi TARENRE pernah mengatakan bilamana ada orang yang bisa turunkan air di tanah sengketa akan diberikan TANAH, hal tersebut saksi tahu karena diberitahukan oleh orang tua LONTO ;
- Bahwa menurut saksi ada juga PBBnya tanah yang dikuasai H.Lureng, hal ini saksi tahu karena pernah menunggak Pajak dan ditagih oleh JUNAID (kepala Dusun ElluE) ;
- Bahwa tanah sengketa sekarang pernah menjadi sengketa dahu dan masih Dusunnya masih bernama Dusun Walimpong ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi sawah H.LURENG 6 petak dan berdekatan dengan tanah sengketa sekarang, hal ini saksi tahu karena diceritakan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kerjakan sawah milik H.Lureng yang berasal dari LAMALU;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut di atas pada umumnya bersifat pemberitahuan dan juga saling bertentangan satu sama lain, yaitu:

Saksi SADDU Bin ILEJJA menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

“ bahwa tidak ada lagi Sawahnya/tanahnya LAMALU didekat tanah sengketa selain 8 petak itu dan terletak di Sebelah BARAT tanah sengketa sekarang” ;

“Menurut saksi tidak ada orang lain yang ikut membantu TARENRE membuat sawah sengketa tersebut” ;

Saksi LUKA Bin HASAN menerangkan sebagai berikut:

“ Bahwa saksi juga pernah kerjakan karena disuruh oleh TARENRE dan tidak ada orang lain yang pernah bantu Tarenre mengerjakan sawah sengketa tersebut”;

“Bahwa tidak ada lagi Sawahnya/tanahnya LAMALU didekat tanah sengketa selain 8 petak itu dan terletak di Sebelah BARAT tanah sengketa sekarang” ;

Saksi HAMMASE Bin KESSE menerangkan sebagai berikut :

“Bahwa Menurut saksi Tarenre semua yang kerjakan sawah sengketa tersebut pada tahun 1982 saksi melihat dan banyak orang yang bantu dan saksi juga ikut membantu Tarenre dua kali”;

“Bahwa asal usul sawah sengketa adalah berasal dari LAKADE, hal ini saksi tau karena diceritakan oleh LAMALU” ;

Saksi JAMALUDDIN menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

“Bahwa menurut saksi tanah sengketa tersebut asalnya dari LAKADE kemudian kepada MADDAKA dan selanjutnya kepada AMBO TUO, hal ini saksi ketahui karena cerita dari LANTO” ;

“Bahwa saksi TARENRE pernah mengatakan bilamana ada orang yang bisa turunkan air di tanah sengketa akan diberikan TANAH, hal tersebut saksi tahu karena diberitahukan oleh orang tua LONTO” ;

Bahwa dengan melihat hal-hal tersebut di atas, utamanya bukti-bukti Surat yang diajukan pada perkara terdahulu, yakni Perkara No.38/Pdt.G/2016/PN.WTP. dimana perkara tersebut adalah sama dengan Perkara sekarang, yakni No.04/Pdt.G/2020/PN.Wtp. baik pihaknya, maupun obyek sengketa adalah sama. Ternyata bukti-surat dan keterangan saksi-saksi Tergugat yang diajukan dalam Perkara No.38/Pdt.G/2016/PN.Wtp. adalah berbeda dengan bukti-bukti Surat yang diajukan dalam Perkara No.04/Pdt.g/2020/PN.Wtp. karena itu bukti Surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dalam Perkara sekarang adalah tidak benar saling bertentangan satu sama lain.

Dan untuk jelasnya bukti surat-surat yang diajukan dalam perkara terdahulu, yaitu perkara Nomor: 38/Pdt.G/2016/PN.Wtp, adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan jual Beli tanggal 13 Oktober 2008,( telah dicocokkan dengan aslinya diberi Tanda T-1);
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 an. Amiruddin Bunga Tang Nop.73-11-121-007-002-151.0 (telah dicocokkan dengan aslinya T-2);

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 422/PDT/2020/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopy Surat Keterangan Asal Usul Tanah No.45/DS/- WLP/II/2017 (telah dicocokkan dengan aslinya, diberi Tanda T-3) tertanggal 09 Februari 2017;
4. Foto copy Surat Pembayaran Pajak (PBB) tahun 2009 atas nama Ambo Tuo Tarenre NOP. 73.11.121.007.002-0147.0.(telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi Tanda T-4) ;
5. Foto copy Surat Pembayaran Pajak (PBB) tahun 2010 atas nama Ambo Tuo Tarenre NOP. 73.11.121.007.002-0147.0.(telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi Tanda T-5) ;
6. Foto copy Surat Pembayaran Pajak (PBB) tahun 2016 atas nama Ambo Tuo Tarenre NOP. 73.11.121.007.002-0147.0.(telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi Tanda T-6) ;
7. Foto copy DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Tahun 2016 sektor Pedesaan/Perkotaan Desa/Kel : Waimpong, Kecamatan Bengo (telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-7).
8. Foto copy DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Tahun 2016 sektor Pedesaan/Perkotaan Desa/Kel : Waimpong, Kecamatan Bengo (telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-7).

Sedangkan bukti-bukti Surat yang diajukan ole Para Tergugat dalam perkara a.quo (perkara No.04/Pdt.G/2020/PN.Wtp. adalah sebagai berikut:

1. T-1. III, IV-1 : Surat Keterangan Asal Usul Tanah No.45/DS/- WLP/II/2017 a/n. TAUFIK L tertanggal 09 Februari 2017 ;
2. T-1,III,IV,V-2 : Surat Tanda Terima Setoran Nomor SPPT, Nop. 73.11.121.07.02-202 an.Wajib Pajak AMBO TUO ;
3. T-1, III,IV,V -3 : = Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang , Nop.73-11-121-007-002-0202.0 an. AMBO TUO tertanggal 23 Mei 2019:
4. T-1-1. = Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang , Nop.73-11-121-007-002-0147.0 an. AMBO TUO TARENRE tertanggal 01 Maret 2019:
5. T-1-2. = Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang , Nop.73-11-121-007-002-0147.0 an. AMBO TUO TARENRE tertanggal 01 Maret 2017;
6. T-1-3. = Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang , Nop.73-11-121-007-002-0147.0 an. AMBO TUO TARENRE tertanggal 02 Maret 2015 ;
7. T-II-1. = Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang , Nop.73-11-121-007-002-0070.0
8. T-II-2. = Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang , Nop.73-11-121-007-002-0070.0 an. Wajib Pajak AMINUDDIN BUNGA TANG tertanggal 01 Maret 2018 ;
9. T-II-3. = Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang , Nop.73-11-121-007-002-0070.0 an. Wajib Pajak AMINUDDIN BUNGA TANG tertanggal 07 Maret 2016;

Bahwa disamping Penggugat mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini, juga mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. P-1 = Fotokopy Surat Keterangan Perjanjian Jual Beli tanah atas nama Penjual (pihak I) LA MALU, dan Pihak II/ Pembeli LA RAPPE tertanggal 10 – 2 – 1974;
2. P-2 = Fotokopy Gambar Sawah/Tanah kering sengketa oleh Kantor Kecamatan Bengo,Kab.Bone;
3. P-3. = Fotokopy Daftar Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Pedesaan tertanggal 26 – 10 1984;
4. P-4 = Fotokopy Pembayaran Pajak (PBB) tahun 1984 atas nama LURENG HAJI ( Penggugat) ;
5. P-5 = Fotokopy Pembayaran Pajak (PBB) tahun 1988 atas nama LURENG HAJI ( Penggugat) ;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 422/PDT/2020/PT MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P-6 = Fotokopy Pembayaran Pajak (PBB) tahun 1992 atas nama LURENG HAJI (Penggugat) ;
7. P-7. = Fotokopy Pembayaran Pajak (PBB) tahun 2002 atas nama Lureng H.
8. P-8 = Fotokopy Pembayaran Pajak (PBB) tahun 2011 atas nama LURENG HAJI (Penggugat) ;
9. P-9 = Fotokopy Pembayaran Pajak (PBB) tahun 2016 atas nama LURENG HAJI (Penggugat) ;
10. P-10 = Fotokopy Pembayaran Pajak (PBB) tahun 2018 atas nama LURENG HAJI (Penggugat).

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat dalam kontra memori bandingnya tertanggal 13 Oktober 2020 telah mengemukakan bantahan-bantahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada Halaman 41 Alenia pertama yang pada pokoknya tentang kejelasan Tanah objek sengketa terlebih dahulu dengan melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat untuk menghindari Putusan yang non eksekutabel kelak, sudah tepat dan benar oleh karena perkara a quo adalah mengenai sengketa kepemilikan atas tanah, yang nantinya memerlukan pelaksanaan putusan melalui eksekusi riil;
  - o Bahwa pertimbangan hukum tersebut bukan berarti seakan-akan Majelis sudah mengetahui kalau perkara a quo akan dimenangkan oleh pihak Penggugat, akan tetapi semata-mata untuk menghindari Putusan yang non eksekutabel kelak dikemudian hari jika putusan telah berkekuatan hukum tetap;
  - o Bahwa Pekara Nomor 38/Pdt.G/2016/PN.WTP. **berbeda subjek dan Objek** dengan perkara sekarang ini ic. No. 4/Pdt.G/2020/PN.WTP. ;
  - o Bahwa Pekara Nomor 38/Pdt.G/2016/PN.WTP dengan amar Gugatan tidak dapat diterima meskipun telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat namun perkara sekarang ini ic. No. 4/Pdt.G/2020/PN.WTP tetap memerlukan Pemeriksaan Setempat oleh karena terlepas dari perbedaan Subjek dan Objek kedua perkara tersebut, Amanah Mahkamah Agung dan Surat Edarannya yang berbunyi: “ ... Sedapat mungkin dilakukan Pemeriksaan Setempat ...” ;
2. Bahwa alasan kedua Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya juga tidak berdasar secara hukum sehingga harus dikesampingkan karena Pertimbangan Pengadilan Negeri Watampone pada halaman 42 alenia terakhir sampai halaman 43 alenia ke-1 tentang : Bukti P-1 dan P-2 adalah sudah benar dan tepat dalam menerapkan hukum pembuktian;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 422/PDT/2020/PT MKS



karena luas sawah milik LA MALU yang ditukar dengan 2 (dua) ekor Kerbau milik LA RAPPE adalah hanya 8 (delapan) petak sawah yaitu  $\frac{1}{2}$  Ha, bukan keseluruhan Objek Gugatan Penggugat;

- o Lagi pula sawah milik LA MALU yang sudah ditukarkan dengan 2 (dua) ekor kerbau milik LA RAPPE telah dikuasai sendiri oleh Penggugat/Pembanding yaitu terletak di sebelah Timur Objek sengketa (***Dahulu menjadi bagian objek sengketa dalam perkara No. 38/Pdt.G/2016/PN.WTP***)
  - o Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat /Pembanding bernama AMBO SAKKA MANNE yang bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat/Terbanding bernama SADU bin LAJJU dan LUCA bin RUSEN, semuanya menerangkan di bawa sumpah bahwa sawah milik LA MALU yang sudah ditukarkan dengan 2 (dua) ekor kerbau milik LA RAPPE alias H. LURENG tidak masuk dalam tanah yang disengketakan sekarang atau berada diluar tanah objek sengketa;
  - o Bahwa bukti P-2 berupa gambar objek sengketa hanya perkiraan saja dan bukan bukti kepemilikan;
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone Halaman 44 alenia ke-1 tentang Keterangan saksi Saksi-saksi Penggugat adalah sudah benar dan tepat serta berdasarkan fakta persidangan dan sesuai pula fakta di lapangan karena hanya Saksi AMBO MANNE saja yang mengetahui tentang pertukaran sawah milik LA MALU dengan 2 (dua) ekor kerbau milik LA RAPPE alias H. LURENG, dan tidak masuk dalam tanah yang disengketakan sekarang atau berada diluar tanah objek sengketa ;
- o Bahwa alasan banding Penggugat /Pembanding nomor 3 bagian terakhir yang mengatakan bahwa : “ ... ***padahal fakta di lokasi sawah yang ditukar H. LURENG dari LA MALU berada di sebelah Utara sawah sengketa sekarang (teliti kembali bukti P-1)***: adalah melumpuhkan sendiri dalil Posita Gugatan Penggugat Nomor 3 karena Penggugat/Pembanding telah mengakui dalam memori bandingnya No. 3 bagian akhir bahwa fakta di lokasi sawah yang ditukar H. LURENG dari LA MALU berada di sebelah Utara sawah sengketa sekarang, hal ini KONTRADIKSI dengan dalil posita no. 3 Gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa “ ... sebagian dari tanah sengketa (8 petak/  $\frac{1}{2}$  hektar) berasal dari hasil tukar



menukar antara Penggugat dengan Lel. LA MALU (alm) dengan 2 (dua) ekor kerbau;

- o Bahwa alasan banding Penggugat Pembanding yang kontradiksi dan melumpuhkan sendiri dalil Gugatannya menjadi alasan hukum bagi Majelis Hakim Banding untuk mengesampingkan alasan permohonan banding Penggugat Pembanding;

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone Halaman 46 alenia ke-4... dan seterusnya tentang Keterangan Saksi-saksi Penggugat/Pembanding adalah pertimbangan yang sudah tepat dan benar serta berdasarkan fakta persidangan, sebaliknya alasan banding Penggugat/Pembanding semuanya tidak berdasar secara hukum;

- o Bahwa tentang Keterangan saksi Saksi-saksi Penggugat adalah sudah benar dan tepat serta berdasarkan fakta persidangan dan sesuai pula fakta di lapangan yakni sebagai berikut :

1. Saksi Idris bin Mappiasse :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut milik H. Lureng karena saksi diberi tahu oleh nenek dan Ibu saksi;

**(Vide Putusan Pengadilan Negeri Watampone Halaman 9 punt 8)**

2. Saksi Nurdin bin Kati:

- Bahwa saksi diberitahu oleh pekerjaanya H. Lureng tanah sengketa tersebut dibuat sawah dan dikerjakan secara bergotong royong;
- Bahwa sawah yang 38 petak, saksi tidak melihat langsung pada waktu dinuat secara bergotong royong;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi diceritakan orang tua saksi;

**(Vide Putusan Pengadilan Negeri Watampone Halaman 14 punt 1, 2 dan 4 dari bawah)**

3. Saksi Ambo Sakka;

- Bahwa yang menjadi sengketa adalah sawah yang 5 (lima) petak tersebut;
- Bahwa saksi bisa mengetahuinya karena saksi diberitahu oleh orang-orang;
- Bahwa nama orang yang beritahu saksi adalah H. Lureng;

**(Vide Putusan Pengadilan Negeri Watampone Halaman 18 punt 1, 3 dan 4)**

4. Saksi H. Ambo Sakka bin Manne :

- Bahwa H. Lureng yang membuat saluran air di tanah sengketa tersebut bersama masyarakat dengan cara bergotong royong pada tahun 1969;
- Bahwa saksi tidak ada waktu pembuatan saluran air tersebut;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 422/PDT/2020/PT MKS



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut padahal saksi tidak hadir pada waktu pembuatan saluran air karena saksi diberitahu oleh Badullah;

**(Vide Putusan Pengadilan Negeri Watampone Halaman 19 punt 1, 2, 3 dari bawah);**

Dengan sekedar alasan Jawaban yang dituangkan dalam Kontra Memori Banding ini, Para Tergugat / Terbanding, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Penggugat /Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 8 September 2020, No. 04/Pdt.G/2020/PN.WTP. yang dimohonkan banding
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding tersebut berisi pengulangan uraian-uraian yang terjadi dalam persidangan Peradilan Tingkat Pertama dan telah dibahas dan dipertimbangkan secara seksama oleh Hakim Tingkat Pertama sehingga harus dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan oleh karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Wtp, tanggal 8 September 2020, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, serta kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 422/PDT/2020/PT MKS



4/Pdt.G/2020/PN Wtp, tanggal 8 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Wtp, tanggal 8 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut di Pengadilan Tingkat Banding dikuatkan, dan Pembanding semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah, maka kepada Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam RBg, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Wtp tanggal 8 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh kami: **MAKKASAU, SH.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SULTHONI, S.H.,M.H.** dan **I MADE SUPARTHA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **JUM'AT**, tanggal **15 JANUARI 2021** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HJ. SURYANI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

**H. SULTHONI, S.H.,M.H.**

ttd

**I MADE SUPARTHA, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua

ttd

**MAKKASAU, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**HJ. SURYANI, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp134.000,00
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).</b>

**Salinan putusan sesuai aslinya**

**Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar**  
**Panitera Muda Perdata,**

**JABAL NUR AS., S.Sos, M.H.**

**NIP. 19640207 199003 1 001**